


**PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN  
KOSMETIK DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO  
KOSMETIK CANTIQCUTE PURWOKERTO**



**PROPOSAL SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mmperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**DITA DWI LESTARI**

**1617301111**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2020**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN KOSMETIK  
DENGAN SISTEM *SHARE IN JAR* DI TOKO KOSMETIK CANTIQCUTE  
PURWOKERTO**

**ABSTRAK  
DITA DWI LESTARI  
1617301111**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak terbatas pada usia maupun gender (wanita dan pria) diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik. *Share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa kontainer kecil (*jar*). Sistem *share in jar* mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Apakah jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* ini sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam islam dan jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* mengandung *garār* atau tidak.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal, artikel, internet. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kosmetik dalam sistem *share in jar* yang dijual di Cantiqcute Purwokerto tersedia di toko atau *readystok*. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran yang diinginkannya, hanya *jar* yang tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu penjual memindahkan isi ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti isi ulang. Hal tersebut dikarenakan, penjual ingin menjaga keamanan dari isi kosmetik *share in jar* tersebut. Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dapat disimpulkan jika jual beli kosmetik *share in jar* yang ada di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto yang pada awalnya diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan tidak sama persis dengan wadah aslinya dari produk tersebut. Tetapi karena selalu dikemas dalam wadah yang baru dan tidak ada lagi deskripsi seperti tanggal kadaluwarsa. Maka jual beli kosmetik *share in jar* berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, tidak diperbolehkan karena kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada kosumen.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Jual Beli, Kosmetik, Share In Jar.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR NAMA GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II JUAL BELI KOSMETIK DENGAN SISTEM <i>SHARE IN JAR</i></b>	
A. Jual Beli Menurut Islam.....	15
1. Pengertian dan Dalil Jual Beli .....	15
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
3. Prinsip Jual Beli.....	24
4. Macam-Macam Jual Beli .....	26
5. Jual Beli yang Dilarang.....	28
6. <i>Gārar</i> dalam Jual Beli .....	32
B. Kosmetik.....	40
1. Pengertian dan Perkembangan Kosmetik .....	39

2. Penggolongan Kosmetik .....	41
3. Wujud Kosmetik .....	45
4. Wadah dan Penanda Kosmetik .....	46
C. Sistem <i>Share In Jar</i> .....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	53
B. Jenis Penelitian .....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	54
D. Sumber Data .....	54
E. Metode Pengumpulan Data .....	55
F. Metode Analisa Data .....	56
<b>BAB IV JUAL BELI KOSMETIK <i>SHARE IN JAR</i> DI TOKO CANTIQCUTE PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Praktik Jual Beli Kosmetik <i>Share In Jar</i> di Toko Cantiqcute Purwokerto .....	59
1. Gambaran Umum Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto .....	59
2. Produk-Produk di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto .....	60
3. Proses Pengemasan Kosmetik <i>Share In Jar</i> Di Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto .....	62
4. Kosmetik <i>Share In Jar</i> Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .....	63
5. Sistem Pembelian Kosmetik <i>Share In Jar</i> di Toko Kosmetik Cantiqcut Purwokerto .....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kosmetik <i>Share In     Jar</i> di Toko Cantiqcute Purwokerto .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat islam selalu mengajarkan kemuliaan dan menganjurkannya kepada seluruh umatnya. Bukan hanya mengajarkan dan menganjurkan kemuliaan, islam juga melarang umatnya dari segala bentuk kehinaan dan segala hal yang dapat mendatangkan kehinaan. Luar biasa, umat manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, namun demikian Allah menjadikan kita sebagai umat yang lebih mulia bahkan paling mulia dibanding makhluk-makhluk lainnya.

Islam datang untuk menyempurnakan segala kebaikan dan memerangi atau paling tidak mengurangi keburukan. Di antara bentuk akhlak dan kepribadian mulia yang islam ajarkan ialah sifat mandiri, dengan demikian umat manusia terbebas dari segala bentuk ketergantungan orang lain. Sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan dari hasil kucuran keringat sendiri. Rasulullah mengharamkan perbuatan menghinakan diri dengan cara meminta-minta atau menggantungkan kebutuhan dari uluran tangan orang lain.<sup>1</sup>

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh) yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan kesalahgunaan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan

---

<sup>1</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam* (Jakarta: Darulhaq, 2018), hlm. 1.

sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram) selagi Ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya jual beli adalah berdasarkan syarat islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar menukar). Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara barang dengan barang.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini penggunaan produk kosmetik semakin meluas, tidak kenal umur dan jenis kelamin yang diikuti dengan tingginya kebutuhan konsumen terhadap kosmetik, baik kosmetik lokal maupun impor. Namun, seringkali kosmetik yang dijual di pasaran hanya tersedia dalam ukuran besar atau dalam kemasan yang tidak ekonomis. Hal ini menyebabkan konsumen merasa ragu untuk membeli kosmetik dengan ukuran cukup besar karena khawatir jika kosmetik yang digunakan tidak sesuai dengan efek yang diinginkan, seperti adanya ketidakcocokan dengan warna kulit

---

<sup>2</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakaya, 2015), hlm. 1.

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 167.

ataupun menyebabkan iritasi.

Fenomena tersebut menginspirasi beberapa pedagang kosmetik untuk menjual kosmetik dalam sistem *share in jar*, di mana kosmetik asal dibagi ke dalam beberapa bagian dengan ukuran kemasan yang lebih kecil tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan asal.<sup>4</sup> Konsumen pun akan lebih sulit mengetahui tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut. Kosmetik yang dijual dengan sistem *share in jar* tidak dapat dijamin keamanan, mutu dan kualitasnya, karena kosmetik dipindahkan dari kemasan primernya ke kemasan lain tanpa mengindahkan cara pembuatan kosmetik yang benar sesuai aturan BPOM. Berbeda halnya dengan membeli kosmetik *fullpack* atau asli, kosmetik dengan sistem *share in jar* merupakan kosmetik di mana bukan seseorang itu sendiri tapi pihak ketiga atau penjual kosmetik *share in jar* yang membeli, membuka dan menyimpan kosmetik yang asli. Selain itu, risiko yang paling merugikan adalah kemungkinan terjadinya pemalsuan kosmetik di mana kosmetik yang dijual secara *share in jar* bukan berasal dari kosmetik asli.

Seperti halnya toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto menjual kosmetik dengan sistem *share in jar*. Pemilik toko kosmetik Cantiqcute, Selly menginformasikan di toko kosmetiknya menjual beberapa produk kosmetik seperti lipstick, bedak, pensil alis, maskara, masker wajah, dan lain-lain. Namun berbeda dengan toko kosmetik biasanya, yang hanya menjual produk kosmetik dengan ukuran *fullsize* saja, di toko kosmetik Cantiqcute menjual beberapa produk kosmetik dengan sistem *share in jar* seperti masker wajah

---

<sup>4</sup> Laporan Direktorat Pengamanan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI, 2018, hlm. 46.

charcoal, masker spriluna, pelembab wajah nature republic, dan produk kecantikan lainnya. Menurut Selly, menjual kosmetik dengan sistem *share in jar* banyak dicari oleh pelanggannya dengan alasan ingin mencoba produk tersebut dengan harga yang lebih murah dari ukuran *fullsize* kosmetik tersebut.<sup>5</sup> Seperti konsep *share in jar* di toko kosmetik cantiqcute, beberapa kosmetik berwujud cair dikemas ulang menggunakan tempat lain yang lebih kecil. Dalam sistem *share in jar* ini tidak terdapat tanggal kadaluwarsa maupun komposisi kosmetik tersebut. Selain itu dalam sistem *share in jar* di toko Cantiqcute Purwokerto, pembeli tidak mengetahui bagaimana penjual mengemas ulang kosmetik tersebut dari tempat aslinya.

Imam Malik mendefinisikan *garār* sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk.<sup>6</sup> *Garār* dalam *ba'i* ada 3 macam yaitu *garar* yang nisbahnya dalam akad relative besar maka *garār* ini membatalkan keabsahan akad. Kedua *garār* yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah. Ketiga, *garār* yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama.<sup>7</sup>

Menurut hukum islam tidak setiap *garār* itu menjadi penyebab yang diharamkannya dalam jual beli, akan tetapi terdapat *garār* yang dimaafkan apabila *gharar* itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya disebut dengan *al-gharar*

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Selly Pemilik Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto, tanggal 11 Maret 2020, Jam: 17.00 WIB.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 105.

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), hlm. 246.

*al-yasīr*.<sup>8</sup> Seperti halnya kosmetik dengan sistem *share in jar* adanya keraguan pembeli atas terjaminnya keaslian produk kosmetik tersebut karena pembeli tidak mengetahui bagaimana cara penjual memindahkan isi kosmetik tersebut ke tempat yang lain dan bukan merupakan ukuran atau *sample* asli dari kosmetik tersebut. Maka hal ini dapat dikatakan apakah jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* mengandung *garār* atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Canticqute Purwokerto. Sehingga penulis memilih judul skripsi “Pandangan Hukum Islam Atas Penjualan Kosmetik Dengan Sistem *Share In Jar* di Toko Kosmetik Canticqute Purwokerto”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Pandangan Hukum Islam

Pandangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu pendapat dari hasil pemikiran seseorang. Syariat islam dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam luas. Syariat islam dalam pengertian luas meliputi semua bidang hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari al- Qur'an dan hadis atau sumber pengambilan

---

<sup>8</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, hlm. 101.

hukum seperti: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istish-hab*, dan *mashlahah mursalah*. Sedangkan syariat islam dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam al-Qur'an, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh *ijma'*.<sup>9</sup>

Pandangan Hukum Islam adalah pendapat mengenai syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

## 2. Penjualan Kosmetik

Jual beli adalah proses tukar menukar harta atau sesuatu manfaat jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya untuk masa yang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Ini merupakan definisi jual beli dalam istilah ilmu fikih.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah sediaan atau panduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki

<sup>9</sup> Ahmad Zaki Yammani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1997), hlm. 14.

<sup>10</sup> Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktik Fikih Perniagaan*, hlm. 42.

bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

### 3. Sistem *Share In Jar*

*Share in jar* adalah membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa kontainer kecil (*jar*). Sistem *share in jar* mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain. Selain itu, *share in jar* biasanya dijual dalam ukuran kecil.<sup>11</sup>

### 4. Toko Kosmetik Cantiqcute Purwokerto

Toko kosmetik Cantiqcute adalah toko yang menjual berbagai macam alat kosmetik dan produk kosmetik dari yang full size sampai *share in jar*. Toko kosmetik Cantiqcute di Purwokerto berada di Perumahan Limas Agung f.18 no.2 Bancarkembar, Purwokerto Utara.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Devina Ellora, "Share In Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya", <https://Journal.sociolla.com>, diakses 26 Februari 2020.

antara lain:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah ilmu pengetahuan terutama pada unsur jual beli yang dilarang dalam islam dimana objek jual beli harus jelas kuantitas dan kualitasnya.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kosmetik *share in jar*, agar ketika membeli memperhatikan klausa baku yang ada pada kosmetik *share in jar* bukan hanya tertarik pada kemasan yang praktis namun tidak ada susunan komposisi dan tanggal kadaluwarsa.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta serta menjamin keabsahan penelitian dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka sangat diperlukan adanya suatu kajian pustaka dalam suatu penelitian, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
------	-------	-----------	-----------

Ni Nyoman Rani	Jurnal: <i>Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (share in jar)</i> . <sup>12</sup>	Sama-sama meneliti tentang kosmetik <i>share in jar</i> .	Peneliti Ni Nyoman Rani menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap penggunaan kosmetik <i>share in jar</i> . Sedangkan skripsi ini ingin menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terhadap penjualan kosmetik dengan sistem <i>share in jar</i> karena dalam jual beli sistem <i>share in jar</i> mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian
----------------	---	---	---

<sup>12</sup> Ni Nyoman Rani dan I Made Maharta Yasa, *Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)*, *Kertha Semaya: Journal Imu Hukum*, Vol. 6, N0. 3, 2019, 1-17.

			dipindahkan ke kemasan lain yang bukan menggunakan Tempat dan ukuran aslinya sehingga kuantitas dan kualitasnya keasliannya dapat diragukan.
Ayu Eza Tiara	Skripsi: Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini. <sup>13</sup>	Sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian.	Penelitian Ayu Eza Tiara menjelaskan Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap pemakaian cream syahrini dan bagaimana peran BPOM terhadap peredaran kosmetik. Sedangkan skripsi ini Menekankan

<sup>13</sup> Ayu Eza Tiara, "Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 12.

			bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli kosmetik <i>share in jar</i> .
Cahaya Setia Nuarida Triana	Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas. <sup>14</sup>	Sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian.	Penelitian Cahaya Setia Nuarida Triana lebih fokus meneliti bagaimana cara pembuatan kosmetik yang baik, persyaratan untuk menjamin mutu dan apa saja hak-hak yang harus didapatkan konsumen dilihat dari pendekatan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan skripsi ini lebih fokus meneliti bagaimana kosmetik <i>share in jar</i> dalam

<sup>14</sup> Cahaya Setia Nuarida Triana, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas", *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2015), hlm. 5.

			pandangan hukum islam apakah terdapat unsur jual beli yang dilarang dalam islam atau tidak.
Feri Munika Arum	Skripsi: Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Melalui <i>Instagram</i> Ditinjau Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam. <sup>15</sup>	Sama-sama meneliti kosmetik sebagai objek penelitian.	Penelitian Feri Munika Arum lebih fokus meneliti bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik melalui Instagram dan bagaimana etika pelaku bisnis ketika

Dilihat dari penelitian yang sebelumnya, maka penelitian ini berbeda dari yang penelitian terdahulu. Objek, metode, lokasi dan kondisi yang ada pada penelitian terdahulu juga berbeda. Dari uraian sebelumnya penelitian terdahulu lebih banyak yang meneliti tentang perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal ditinjau dari Undang-undang dan UU Nomor 8 Tahun 1999

<sup>15</sup> Feri Munika Arum, "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Melalui *Instagram* Ditinjau Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 6.

tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian ini lebih fokus meneliti tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* atau kosmetik dalam kontainer kecil apakah terdapat unsur jual beli yang dilarang dalam islam.

#### F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab.<sup>16</sup> Untuk mendapat gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, yakni berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori, yakni yang berisi teori jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*. Bab ini merupakan hasil cakupan dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dalam memahami dan meninjau permasalahan yang ada. Bab ini berisi teori-teori yang meliputi: jual beli *jar*, pengertian kosmetik, dan apa yang dimaksud dengan sistem *share in jar*.

BAB III merupakan metodologi penelitian, yakni berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV merupakan hasil analisis dan pembahasan, yakni berisi tentang bagaimana praktik jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar* di

---

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto. Serta menganalisis praktik jual beli kosmetik tersebut menurut pandangan hukum islam, apakah ada atau tidak unsur yang dilarang dalam jual beli kosmetik dengan sistem *share in jar*.

BAB V merupakan penutup, bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Serta saran-saran yang dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam praktiknya, kosmetik dalam sistem *share in jar* yang dijual di Cantiqcute Purwokerto tersedia di toko atau *readystok*. Pembeli tidak dapat *merequest* ukuran yang diinginkan, hanya *jar* yang tersedia di toko saja. Sehingga pembelian dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu menunggu penjual memindahkan isi ke *jar* yang lebih kecil. Pembeli juga tidak dapat melakukan pembelian dengan *jar* (tempat) yang dibawa sendiri oleh pembeli seperti isi ulang. Hal tersebut dikarenakan, penjual ingin menjaga keamanan dari isi kosmetik *share in jar* tersebut.. Pembeli kosmetik *share in jar* di Cantiqcute Purwokerto dapat membeli kosmetik melalui *online* dan di toko (*offline*). Ketika pembeli membeli secara online, maka pembeli harus membayar pesannya terlebih dahulu. Jika transaksi sudah selesai penjual mengirimkan kosmetik sesuai pesanan.
2. Berdasarkan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli kosmetik *share in jar* di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto dapat disimpulkan jika jual beli kosmetik *share in jar* yang ada di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto yang pada awalnya diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan tidak sama persis dengan wadah aslinya dari produk tersebut. Tetapi karena selalu dikemas dalam wadah

yang baru dan tidak ada lagi deskripsi seperti tanggal kadaluwarsa. Maka jual beli kosmetik *share in jar* berdasarkan analisis manfaat dan mudharat, tidak diperbolehkan karena kosmetik *share in jar* tersebut dikhawatirkan melampaui batas tanggal kadaluwarsa yang dapat menimbulkan bahaya pada kosumen.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diatas, penulis memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto, walaupun kosmetik *share in jar* tersebut dapat dijamin keasliannya di toko kosmetik Cantiqcute Purwokerto, tapi sebaiknya menyediakan kosmetik yang memiliki ukuran kecil (*travel size*) dari produk toko resminya (*Official Store*) karena sudah memiliki izin edar oleh BPOM. Menurut BPOM penjual dapat melakukan *maklon kosmetik* agar tetap dapat menjual kosmetik *share in jar*. Penjual juga dapat mendeskripsikan atau memberitahu secara lisan kepada pembeli yang berkaitan dengan efek samping, komposisi, dan tanggal kadaluwarsa.
2. Bagi pembeli hendaknya lebih selektif lagi dalam membeli kosmetik *share in jar*, lebih baik membeli kosmetik dengan ukuran *fullsize*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Apa Itu *Share In Jar*". <http://estatebeauty.blogspot.com/2018/09/apa-itu-share-in-jar.html>.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arum, Feri Munika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Produk Kosmetik Melalui *Instagram* Ditinjau Hukum Positif Dan Etika Bisnis Islam". *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Panduan Praktik Fikih Perniagaan Islam*. Jakarta: Darulhaq, 2018.
- Ellora, Devina. "Share In Jar: Menggoda, Namun Ketahui Juga Bahayanya". <https://Journal.sociolla.com>.
- Fatoni, Muhammad. "Hati-hati Memilih dan membeli produk kosmetik". <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/22/bbpom-yogyakarta-hati-hati-memilih-dan-membeli-produk-kosmetik>.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Hana. "Kosmetik dan Penggolongannya". <https://id.scribd.com/document/331733367/Kosmetik-Dan-Penggolongan-Nya>.
- Hanbal, Ahmad bin. Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal Juz VII No. 17728. Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiah, 2008.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

- Karim, Adiwarmarman A. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 Pasal 3 tentang Kosmetik Tahun 2003.
- Laporan Direktorat Pengamanan Deputi Bidang Penindakan BPOM RI. 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015..
- Muslim, Muhammad Nur Ichwan. "Jual Beli dan Syarat-Syaratnya". <https://muslim.or.id/222-jual-beli-dan-syaratnya.html>.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia nomor hk.03.1.23.12.11.10689 tahun 2011 tentang bentuk dan jenis sediaan kosmetika.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Penandaan Kosmetika.
- Pudjihardjo dan Nur Faizin Munith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rani, Ni Nyoman dan I Made Maharta Yasa, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*). *Kertha Semaya: Journal Imu Hukum*. Vol. 6, N0. 3, 2019, 1-17.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saparini, Hendri, dkk. *Bisnis Halal Teori Dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia

Insani. 2016.

Tiara, Ayu Eza. “Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.

Triana, Cahaya Setia Nuarida. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2015.

Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007.

Yammani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermassa, 1997.

